

Abu Salma al-Atsari

BEKAL-BEKAL
di dalam menyambut

IDUL
ADHA

PENGANTAR

Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang penuh dengan keutamaan dan kebaikan. Namun sungguh sayang apabila bulan ini dilewatkan begitu saja. Untuk itulah, sebagai upaya untuk menyambut dan meramaikan bulan ini, saya menyusun risalah yang sederhana dan ringkas ini.

Di dalam risalah ini, saya hanya menyusun permasalahan yang berkaitan dengan Dzulhijjah, hari raya 'Īdul adhĤĤĀ dan penyembelihan kurban secara ringkas. Saya tidak memaparkan secara mendetail berikut khilâf-khilâf yang ada di dalamnya, yang mana hal ini memerlukan upaya dan usaha tersendiri. Saya hanya memilihkan pendapat-pendapat yang râjih insyâ Allôh dari buku-buku para ulama.

Semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan kaum muslimin. Segala tegur sapa dan kritik saya terima dengan lapang dada. Dan semoga apa yang saya lakukan ini terhitung sebagai bekal di hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak, melainkan hati yang selamat. Ya Allôh, jadikanlah upaya yang sederhana ini adalah amal yang ikhâsh hanya mengharap wajahmu dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin.

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } . قال عمر - رضي الله عنه - قد عرفنا ذلك اليوم

والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة ، يوم

جمعة ((متفق عليه

Dari ‘Umar bin al-Khaththâb radhiyallâhu ‘anhu, bahwa seorang Yahudi berkata kepada beliau, “Wahai Amîrul Mu’minîn, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian membacanya, sekiranya ayat tersebut turun pada Yahudi niscaya akan kami jadikan hari ‘îd (perayaan) kami.” ‘Umar bertanya, “Ayat yang manakah?” Yahudi itu berkata, “yaitu ayat yang berbunyi, *‘Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmat-Ku kepada kalian serta Aku Ridhai Islam sebagai agama kalian.’* ‘Umar radhiyallâhu ‘anhu berkata, “kami telah mengetahui hari dan tempat diturunkannya ayat ini kepada Nabî Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam, dan beliau saat itu sedang berdiri (berkhutbah) di ‘Arofah pada hari Jum’at.” (*Muttafaq ‘alaihi*). Hari ‘Arofah adalah pada bulan Dzul Hijjah.

3. Bulan yang di dalamnya ada sepuluh hari yang ibadah di dalamnya lebih mulia daripada jihād

عن ابن عباس — رضي الله عنهما — قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) ، فقالوا :
 يا رسول الله ! ولا الجهاد في سبيل الله ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ((ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك
 بشيء))

Dari Ibnu ‘Abbās radhiyallāhu ‘anhuma beliau berkata, Rasūlullāh Shallāllāhu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Tidak ada hari-hari untuk beramal shālih di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allōh melebihi daripada sepuluh hari ini.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasūlullāh, tidak pula jihād fī sabīlillāh?”. Rasūlullāh Shallāllāhu ‘alaihi wa Sallam menjawab, “Tidak pula jihād fī sabīlillāh. Kecuali seorang lelaki yang keluar jiwa dan hartanya (untuk berperang), dan

ia tidak kembali membawa sesuatu apapun.” (HR Bukhârî).
Maksudnya sepuluh hari pada awal bulan Dzul Hijjah.

4. Bulan yang di dalamnya terdapat hari Arafah yang apabila berpuasa pada hari tersebut, niscaya dosanya setahun sebelumnya dan sesudahnya diampuni oleh Allôh

عن أبي قتادة - رضي الله عنه - : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... ،
صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ، والسنة التي بعده...

Dari Abî Qotâdah radhiyallâhu ‘anhu, Rasûlullâh Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam bersanda : “Puasa Arafah, saya mengharapkan kepada Allôh agar mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya...” (HR Muslim)

5. Bulan yang di dalamnya terdapat hari 'Īdul AdhĤĤĀ dan hari Tasyrîk yang merupakan hari makan dan minum.

عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل

وشرب))

Dari 'Uqbah bin 'Āmir radhiyallāhu 'anhu beliau berkata : Rasūlullāh Shallāllāhu 'alaihi wa Sallam bersabda : “Hari 'Arofah, hari an-Nahr ('Īdul adhĤĤĀ) dan hari taysrīk, merupakan 'īd (perayaan) kami ummat Islām, yaitu hari makan dan minum.” (HR Muslim)

6. Bulan yang tidak ada hari di dalamnya, Allōh lebih banyak menyelamatkan hamba-Nya dari siksa neraka

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم)) :

Dari 'Ā'isyah radhiyallāhu 'anhâ beliau berkata : Sesungguhnya Rasūlullāh Shallāllāhu 'alaihi wa Sallam bersabda : “Tidak ada hari yang lebih banyak Allōh membebaskan hamba dari neraka selain pada hari 'Arofah.” (HR Muslim).

7. Bulan yang di dalamnya terdapat hari haji besar

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجّ ،

فقال : ((أي يوم هذا ؟)) . فقالوا : يوم النحر ، قال : ((هذا يوم الحج الأكبر))

Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar radhiyallāhu ‘anhumâ, bahwa Rasūlullāh Shallāllāhu ‘alaihi wa Sallam berwukuf pada hari an-Naḥar (hari penyembelihan/’īdul adhĥĥâ) di antara tempat melempar jumrah (baru kerikil) pada saat beliau sedang berhaji, kemudian beliau berkata : “Hari apa sekarang?” Para sahabat menjawab, “hari an-Naḥar”. Lantas Nabî bersabda : “Hari ini adalah hari haji besar.” (HR Bukhârî).

8. Bulan yang di dalamnya terdapat hari yang paling agung

عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر

Dari ‘Abdullāh bin Qorth dari Nabî Shallāllāhu alaihi wa Sallam beliau berkata : “Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allōh Tabâroka wa Ta’âlâ adalah hari an-Naḥar (’īdul adhĥĥâ) dan hari al-Qurr (sehari setelah ’īdul adhĥĥâ, tanggap 11 Dzhul Hijjah).” (HR Ahḥmad).

SUNNAH-SUNNAH DI DALAM BULAN DZULHIJJAH

Pada bulan yang mulia ini, ada beberapa hal yang dituntunkan oleh NabĤ ShallĤllĤhu ‘alaihi wa Sallam, diantaranya adalah :

1. Berpuasa sunnah pada 9 hari awal di bulan Dzul Hijjah

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ
وِثْلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ

“Adalah RasūlullĤ ShallĤllĤhu ‘alaihi wa Sallam berpuasa pada 9 hari Dzulhijjah, hari ‘ĀsyurĤ`, tiga hari pada setiap bulan, senin pertama setiap bulan dan Kamis.” (HR Abū DĤwud dan an-NasĤ`Ĥ).

2. Puasa ‘Arofah selain yang melaksanakan Haji

عن أبي قتادة - رضي الله عنه - : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

... ، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ، والسنة التي بعده...

Dari Abî Qotâdah radhiyallâhu ‘anhu, Rasûlullâh Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam bersanda : “Puasa Arafah, saya mengharapkan kepada Allôh agar mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya...” (HR Muslim)

3. Melaksanakan Haji bagi yang mampu

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجّ ، فقال : ((أي يوم هذا ؟)) . فقالوا : يوم النحر ، قال : ((هذا يوم الحج الأكبر))

Dari ‘Abdullâh bin ‘Umar radhiyallâhu ‘anhumâ, bahwa Rasûlullâh Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam berwukuf pada hari an-Naḥar (hari penyembelihan/’idul adhĤĤĤĤ) di antara tempat melempar jumrah (baru kerikil) pada saat beliau sedang berhaji, kemudian beliau berkata : “Hari apa sekarang?” Para sahabat menjawab, “hari an-Naḥar”. Lantas

Nabî bersabda : “Hari ini adalah hari haji besar.” (HR Bukhârî).

4. Melakukan ‘amal Shâlih terutama pada 10 hari awal Dzul Hijjah

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) ، فقالوا :
 يا رسول الله ! ولا الجهاد في سبيل الله ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ((و لا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء))

Dari Ibnu ‘Abbâs radhiyallâhu ‘anhuma beliau berkata, Rasûlullâh Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Tidak ada hari-hari untuk beramal shâlih di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allôh melebihi daripada sepuluh hari ini.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasûlullâh, tidak pula jihâd fî sabîlillâh?”. Rasûlullâh Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam menjawab, “Tidak pula jihâd fî sabîlillâh. Kecuali seorang

lelaki yang keluar jiwa dan hartanya (untuk berperang), dan ia tidak kembali membawa sesuatu apapun.” (HR Bukhârî).

‘Amal Shâlih ini bisa berupa sholat sunnah, shodaqoh, puasa, tilâwatul Qur`ân, dan selainnya.

5. Berkurban bagi yang memiliki kemampuan

Akan dijelaskan secara terperinci pada pembahasannya nanti.

SHOLAT 'ĪDUL ADHĤĤĀ

Hukumnya

Menurut pendapat yang râjih (kuat) dan terpilih, sholat 'Īdul adhĤĤa adalah wajib hukumnya, baik bagi laki-laki maupun wanita. Dalîlnya adalah hadîts Ummu 'Athîyah radhiyallâhu 'anhâ, beliau berkata :

أَمَرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ

“Kami diperintahkan untuk mengeluarkan para gadis dan wanita yang sedang dalam pingitan (untuk sholât 'Īd)” [*Al-Wajîz fî Fiqhis Sunnah*, hal. 150 dan *Ahkâmul 'Īdain fî Sunnatil Muthohharoh*]]

Sebagian lagi berpendapat hukumnya fardhu kifâyah, sebagaimana pendapat Syaikh Shâlih as-Sadlân dalam *Risâlatu fî Fiqhil Muyassar* hal. 48].

Waktunya

Waktu sholât 'ĭd adalah semenjak matahari naik setinggi tombak hingga tergelincir ke arah barat. Namun yang sunnah adalah melakukannya di awal waktu, agar kaum muslimin bisa segera menyembelih hewan kurban mereka. [Minhâjul Muslim, hal. 183, Risâlatu fî Fiqhil Muyassar hal. 48, ad-Darôrî al-Mudhîyah hal. 106,109].

Sholât di Mushollâ (Lapangan)

Sholât 'ĭd adalah di tanah lapang, bukan di Masjid. Hal ini datang dari banyak ḥadīts Nabî Shallâllâhu 'alaihi was Sallam, diantaranya :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى...

Dari Abî Sa'îd al-Khudrî radhiyallâhu 'anhu beliau berkata :
 “Rasûlullâh Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam keluar pada hari Adhĥĥâ atau Fithri ke mushollâ (tanah lapang)...” [HR al-Bukhârî]

Kecuali apabila dalam keadaan darurat semisal hujan, maka boleh dilakukan di dalam Masjid.

Sifat Sholât 'Īd

Sholât 'Īd terdiri dari dua rakaat dengan 11 takbir, yaitu 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Sholât 'Īd adalah sholât jama'ah yang dilakukan di tanah lapang tanpa ada adzân dan iqômah. Imâm disunnahkan membaca surat al-A'lâ pada rakaat pertama dan al-Ghasîyah pada rakaat kedua, atau surat Qâf dan Waqtarobat. [Lihat *al-Wajîz fî Fiqhis Sunnah*, hal. 151-152].

Setelah sholat, imâm atau khâthib naik ke atas mimbar berkhotbah. Sifat khuthbah 'Īd yang râjîh adalah tanpa diselingi duduk ringan sebagai pemisah dua khuthbah seperti khuthbah jum'at. Ini adalah pendapat yang terpilih. Namun, Syaikh Shâlih bin Ghânim as-Sadlân merâjîhkan sifat khuthbah 'Īd sama dengan khuthbat jum'ah [Lihat *Risâlatu fî Fiqhil Muyassar* hal. 49], demikian pula dengan Syaikh Abū Bakr al-Jazâ'irî [Lihat *Minhâjul Muslim*, hal. 172-173].

Takbîr 'Īdul AdhĤĤĀ

Allôh Ta'âlâ berfirman :

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

“Dan berdzikirlah menyebut nama Allôh dalam beberapa hari yang telah ditentukan.” (QS al-Baqôroh : 203)

Waktunya semenjak dari shubuh hari 'Arofah (10 Dzulhijjah) hingga ashar hari tasyrîq terakhir (13 Dzulhijjah) berdasarkan hadîts shahîh dari 'Alî, Ibnu 'Abbâs dan Ibnu Mas'ûd radhiyallâhu 'anhum [lihat *al-Wajîz fî Fiqhis Sunnah* hal. 153-154].

Takbîr dilakukan dengan keras terutama di jalanan menuju ke tanah lapang (mushollâ), dilakukan setiap selesai melakukan sholat dan setiap waktu kapan saja semenjak hari 'Arofah hingga akhir hari tasyrîq [lihat *Majmu' al-Fatâwâ* 24/220, *Subulus Salâm* II/71-71 dan *Ahkâmul 'Idain*].

Adapun *shighat* (lafal) takbîr yang shahîh datang dalam beberapa riwayat, diantaranya adalah lafal yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ûd radhiyallâhu 'anhu :

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد

“Allôh Maha Besar - Allôh Maha Besar - Tiada Ilâh yang haq untuk disembah kecuali Allôh - Dan Allôh Maha Besar - Allôh Maha Besar - dan hanya milik Allôhlah segala pujian.” [HR Ibnu Abî Syaibah II/17 secara shahîh mauquf]

Diantaranya pula adalah lafal dari Ibnu ‘Abbâs radhiyallâhu ‘anhu :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدا

“Allôh Maha Besar - Allôh Maha Besar - Allôh Maha Besar - hanya milik Allôhlah segala pujian - Allôh Maha Besar dan Maha Agung - Allôh Maha Besar atas petunjuk-Nya kepada kita.” [HR al-Baihaqî III/315].

Adapun lafal takbîr yang sering dibaca di negeri kita, yaitu :

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحن الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده
وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا
نعبد إلا إياه مخلصين له الدين...

Maka sesungguhnya lafal ini tidak pernah ditemukan di dalam satupun ḥadīts baik yang marfū' maupun yang maudhū'. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita mengadakan sesuatu yang telah ada tuntunannya.

Adab (Etika) dan Sunnah-Sunnah 'Īdul AdhĤĤĤ

1. Mandi
2. Berpakaian dengan pakaian yang terbaik dan berparfum
3. Mengakhirkan makan hingga setelah sholât 'īd atau memakan sembelihannya.
4. Berjalan kaki ke tanah lapang dan menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang
5. Bertakbir sebagaimana penjelasannya telah berlalu di atas.
6. Mendengarkan khutbah dengan baik dan seksama
7. Mengucapkan *tahni`ah* (selamat) dengan *tahni`ah* yang *ma'tsur* (memiliki pijakan riwayat), seperti *Taqobbalallôhu minnâ wa minkum*

Kesalahan, bid'ah dan kemungkaran pada hari raya 'Īdul AdhĤĤĀ

1. Mencukur jenggot yang dilakukan oleh kaum lelaki. Padahal syariat dan pendapat yang terkuat, mencukur jenggot adalah haram hukumnya.
2. Bertabarruj (bersolek) yang dilakukan oleh kaum wanita dan membuka aurat mereka di hadapan kaum pria yang bukan mahramnya.
3. Berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya dan ber-iktilâth (bercampur baur) antara pria dan wanita bukan mahram.
4. Ber-tasyabbuh (meniru orang kafir), baik di dalam berpakaian, berpesta hari raya, dan semisalnya
5. Mendengarkan musik-musik yang diharamkan. Ketahuilah, yang diperbolehkan pada hari raya hanya duff (rebana).
6. Menghambur-hamburkan harta (tabdzîr).
7. Mengkhususkan ziarah kubur pada saat 'Īdul fithri ataupun 'Īdul adhĤĤĀ.

8. Meninggalkan sholât 'îd tanpa ada alasan yang dibenarkan.
9. Tidak mandi dan memakai pakaian yang baik untuk sholât 'îd.
10. Memakan makanan sebelum melaksanakan sholât 'îdul adhĤĤĤ.
11. Pulang melewati jalan yang sama ketika berangkat
12. Pergi ke tanah lapang (mushollâ) tanpa ada udzur dengan kendaraan
13. Tidak bertakbir
14. Bertakbir dengan takbir-takbir yang tidak dituntunkan atau tidak ada dalilnya
15. Adzan dan Iqomah untuk sholât 'îd
16. Takbir berjama'ah secara serempak dan dipimpin
17. Sholat tahîyatul masjid di tanah lapang, atau melakukan sholât sunnah sebelum dan setelah sholât 'îd.
18. Bermain petasan dan mengganggu kaum muslimin
19. dan lain-lain

UDHĤĤĤĤĤ (HEWAN KURBAN) DAN PENYELENGGARANNYA

Definisinya :

Menurut Syaikh 'Abdul 'Azhim Badawi dalam *al-Wajîz fî Fiqhis Sunnah* (hal. 402), maknanya adalah :

ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً لله تعالى

“Hewan ternak yang disembelih pada hari nahar (kurban) dan hari-hari tasyrik dengan tujuan taqorrub (mendekatkan diri) kepada Allôh Ta'âlâ.”

Di dalam *al-Mausû'ah al-Fiqhîyah*, dikatakan :

ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة . فليس ، من الأضحية ما

يذكى لغير التقرب إلى الله تعالى ، كالدبائح التي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف ،

وليس منها ما يذكى في غير هذه الأيام ، ولو للتقرب إلى الله تعالى

“Hewan yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allôh Ta’âlâ pada hari nahar dengan syarat-syarat yang khusus. Tidaklah termasuk udhĥîyah hewan yang disembelih tidak untuk tujuan taqorrub kepada Allôh Ta’âlâ, seperti hewan sembelihan yang disembelih untuk dijual, atau dimakan, ataupun untuk memuliakan tamu. Dan tidak termasuk udhĥîyah pula hewan yang disembelih selain pada hari-hari ini (yaitu hari nahar dan tasyrîq) walaupun disembelih dengan tujuan taqorrub kepada Allôh Ta’âlâ.”

Secara bahasa *al-Udhĥiyah* berasal dari kata dhuĥâ yang artinya pagi, dinamakan demikian karena Nabî yang mulia Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam biasa menyembelih hewan pada waktu dhuĥâ.

Istilah-istilah yang berkaitan

Ada beberapa nama atau istilah yang berkaitan dengan al-Udhĥiyah, diantaranya adalah [Lihat *al-Mausū’ah al-Fiqhîyah al-Kuwaitîyah*] :

1. Al-Qurbân

Adalah segala sesuatu yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Rabb-nya, baik

dengan sembelihan ataupun selainnya. Al-Qurbân lebih umum daripada al-UdhĤĤiyah.

2. Al-Hadyu

Adalah hewan ternak yang disembelih di tanah Ĥaram pada hari naĤar pada saat haji tamattu' atau qirân, atau karena meninggalkan salah satu kewajiban an-Nusuk atau melakukan larangan baik pada saat haji maupun 'umroh. Kesamaan al-Hadyu dengan Qirân adalah sama-sama berupa penyembelihan hewan ternak pada hari naĤar untuk bertaqorrub kepada Allôh Ta'âlâ. Bedanya, al-Hadyu berkaitan dengan Tamattu' dan Qirân, serta kaffarah karena meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu yang terlarang pada saat haji atau umroh, sedangkan al-UdhĤĤiyah tidak.

3. Al-Aqîqoh

Adalah hewan (kambing) yang disembelih sebagai rasa syukur kepada Allôh atas nikmat yang dianugerahkan berupa kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan.

4. Al-Faro'

Dahulu kaum musyrikin jâhilîyah menyembelih hewan dipersembahkan bagi thagut-thaghut mereka, untuk mengharap berkah dan memperbanyak keturunan mereka. Kemudian kaum muslimin datang merubah ini semua dan menyembelih hanya untuk Allôh semata.

5. Al-'Atîroh

Dahulu kaum musyrikin jâhilîyah menyembelih hewan yang dilakukan pada sepuluh hari awal bulan Rajab yang dipersembahkan kepada sesembahan-sesembahan mereka, disebut juga penyembelihan ini dengan ar-Rojabîyah. Kemudian kaum muslimin datang merubah ini semua dan menyembelih hewan ternak hanya untuk Allôh semata tanpa ada kewajiban dan tidak terkait dengan waktu.

Masyrû'iyatu al-Udhĥîyah

Al-Udhĥîyah disyariatkan secara ijma' menurut al-Kitâb dan as-Sunnah. Dalil al-Kitab diantaranya adalah, firman Allôh :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“Maka sholâtlah untuk Rabb-mu dan berkorbanlah.” (QS al-Kautsar : 2)

Dikatakan di dalam tafsirnya : “Sholatlah kamu pada sholat ‘îd dan berkorbanlah.”

Diantara dalîl sunnah akan disyariatkannya Al-UdhĤĤyah adalah, hadîts shahîh dari Anas bin Mâlik radhiyallâhu ‘anhu, beliau berkata :

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى
وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا

“Nabî Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam berkorban dengan dua ekor kambing kibasy yang berwarna *amlah* dan bertanduk, yang beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri dengan menyebut nama Allôh dan bertakbir lalu meletakkan kaki beliau pada bagian kedua belikatnya.”

Fadhîllatusy Syaikh ‘Abdullâh Âlu Bassam dalam Taissîrul ‘Allâm (hal. 535) menjelaskan :

(أملحين) maksudnya adalah warna abu-abu yang di dalamnya ada warna putih dan hitam dimana putihnya lebih dominan dibandingkan hitamnya.

(صفاحيما), di dalam “an-Nihâyah” dikatakan, *shofhatu kulli syai`in* artinya adalah wajah dan sisi sampingnya, dan yang dimaksud di sini adalah *shifhu a'nâqihâ* (tulang belikatnya).

Hukum al-Udhhîyah

Hukumnya menurut pendapat yang râjih adalah wajib bagi yang memiliki kemampuan, berdasarkan hadîts Nabî Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam :

من كان له سعة ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا

“Barangsiapa yang memiliki kelapangan (harta) namun tidak mau berkorban, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholât kami.” [*Shahîh Ibnu Mâjah* (no. 2532).]

Segi pengambilan dalil adalah, tatkala Nabî Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam melarang orang yang memiliki kemampuan harta namun tidak mau berkorban untuk mendekati tempat

sholat, hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah meninggalkan sesuatu yang wajib hukumnya, seakan-akan tidak ada manfaatnya ia bertaqorrub kepada Allôh dengan mengerjakan sholât namun ia meninggalkan kewajiban berkorban.

Dalîl lainnya lagi adalah sabda Nabî Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallâm, dari Jundub bin Sufyân al-Bajali radhiyallâhu ‘anhu beliau berkata :

شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد

مكائها أخرى ومن لم يذبح فليذبح

“Saya melihat Nabî Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam pada hari nahar bersabda : Barangsiapa yang menyembelih sebelum sholat (‘îd) maka hendaklah ia menyembelih hewan lainnya sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih.” [muttafaq ‘alaihi].

Imâm asy-Syaukânî di dalam *as-Sailul Jarrâr* (IV:44-45) menyatakan bahwa hadîts di atas adalah hadîts yang jelas menunjukkan akan wajibnya berkorban, apalagi ketika Nabî

memerintahkan untuk mengulangi orang yang berkorban sebelum waktunya.

Namun jumhur 'ulâmâ` menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sebagaimana diterangkan di dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhîyah*. Diantara mereka yang berpendapat ini adalah as-Syâfî'iyah dan al-Hanâbilah, pendapat terkuat dari pendapat Mâlik dan salah satu riwayat dari Abu Yūsuf. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakr, 'Umar, Bilâl, Abi Mas'ūd al-Badrî, Suwaid bin Ghoflah, Sa'îd bin al-Musayyib, 'Athô', 'Alqomah, al-Aswad, Ishâq, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir. Mereka beristidlal dengan sabda Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam :

إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمَسَّ من شعره ولا من بشره

شيئاً

“Apabila telah masuk sepuluh hari (Dzulhijjah) dan kalian berkeinginan untuk berkorban, maka janganlah ia menyentuh (mengambil) rambut dan kukunya sedikitpun.”

Sisi pendalilannya adalah ucapan Nabî (وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ) “jika kalian berkeinginan” yang menunjukkan hal ini diserahkan kepada

kehendak. Apabila berkurban itu wajib, niscaya sabda NabĤ akan menjadi : “Janganlah menyentuh rambutnya sedikitpun sampai berkurban dengannya.”

Diantara dalilnya pula adalah, bahwa Abu Bakr dan ‘Umar radhiyallĤhu ‘anhumĤ, tidak berkurban pada satu atau dua tahun, dengan alasan khawatir manusia menganggapnya sebagai suatu kewajiban. Perbuatan kedua orang yang mulia ini menunjukkan bahwa keduanya mengetahui bahwa RasŭlullĤ tidak mewajibkannya, dan tidak pula ada seorang sahabatpun yang menyelisihi hal ini.

Kreteria Hewan yang dijadikan kurban

1. Kurban tidak boleh kecuali hanya sapi, kambing dan unta, berdasarkan firman AllĤh Ta’ĤĤĤ :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

“Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkikan Allah kepada mereka” (QS al-Ĥajj : 34)

Di dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhîyah* diterangkan bahwa diantara syarat kurban yang telah disepakati adalah, hewan kurban haruslah berupa hewan ternak seperti kambing (termasuk domba), sapi dan unta, baik betina maupun jantan. Adapun kurban dengan selain itu, misalnya dengan kuda, keledai, ayam atau semisalnya, maka tidak sah kurbannya, walaupun niatnya untuk kurban.

2. Boleh berpatungan untuk membeli seekor sapi bagi 7 orang, unta 10 orang dan kambing hanya untuk 1 orang.

Dalîlnya adalah hadîts dari Ibnu 'Abbâs radhiyallâhu 'anhu beliau berkata :

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتر كنا في
الجزور عشرة والبقرة عن سبعة

“Kami pernah bersama Rasûlullâh Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam dalam suatu safar dan tibalah hari adhĤĤĀ, maka kami bersama-sama berkurban untuk untuk 10 orang dan sapi untuk 7 orang.” [*Shahîh Ibnu Mâjah* 2536].

Adapun kambing hanya untuk satu orang, sebagaimana hadîts dari Abu 'Ayyûb al-Anshârî beliau berkata :

كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته
 فيأكلون ويطعمون

“Pada zaman Rasūlullāh seorang pria menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, mereka memakannya dan membagikannya kepada orang lain.”

3. Usia hewan kurban. Untuk kambing tidak sah apabila usianya kurang dari satu tahun, lembu apabila kurang dari dua tahun dan belum memasuki tahun ketiga, dan unta apabila usianya kurang dari empat tahun belum memasuki tahun kelima. Dalilnya adalah hadīts Nabî Shallāllāhu ‘alaihi wa Sallam :

لا تذبحوا إلا مسنةً ، إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعةً من الضأن

“Janganlah kalian menyembelih kecuali *al-Musinnah*, jika kalian mengalami kesulitan maka kalian boleh menyembelih *jadz’ah* (anak kambing).”

Al-‘Allāmah ash-Shon’anî dalam *Subulus Salām* menjelaskan bahwa, *al-Musinnah* adalah hewan yang telah tumbuh

giginya yang berumur dua akan masuk tiga tahun, baik unta, sapi, kambing ataupun yang lebih kecil.

Adapun *al-Judza'* , para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Al-Hanafîyah dan al-Hanâbilah berpendapat bahwa *al-Judza' minad Dho'ni* adalah hewan yang usianya telah genap 6 bulan atau lebih. Adapun Mâlikîyah berpendapat bahwa *al-Judza'* adalah hewan yang mencapai usia 1 tahun masuk ke usia 2 tahun. [Lihat *al-Mausû'ah al-Fiqhîyah*].

4. Tidak cacat dengan suatu cacat yang jelas, berdasarkan hadîts Nabî Shallâllâhu 'alaihi wa Sallam :

لا تجزئ من الضحايا أربع : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ،

والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي

“Tidak sah empat macam hewan kurban berikut ini : (1) hewan yang sangat jelas kejulingannya, (2) hewan yang pincang yang sangat jelas pincangnya, (3) hewan sakit yang sangat jelas sakitnya, dan (4) hewan tua/kurus yang tiada lagi bersumsum.” [*Shahîh Ibni Mâjah* 2545].

Di dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhîyah*, disebutkan beberapa jenis hewan yang dibenci untuk dikurbankan :

1. Hewan yang buta
2. *Al-Aurâ'* (kejulingan) yang jelas julingnya, yaitu hewan yang kehilangan salah satu pengelihatannya.
3. Lidahnya terputus seluruhnya.
4. Sebagian besar lidahnya terpotong.
5. *al-Jud'â'* yaitu yang terpotong hidungnya
6. Yang terpotong kedua telinganya atau salah satunya
7. Salah satu telinga atau keduanya yang sebagian besarnya terpotong.
8. Kepincangan yang jelas pincangnya sehingga tidak mampu berjalan.
9. *al-Judzmâ'* (buntung) tangan atau kakinya
10. *al-Jadzdzâ'* yaitu yang terpotong kepala ambing susunya
11. Yang ekornya putus.
12. Yang sebagian besar ekornya terpotong

13. Yang sakit tampak sekali akan sakitnya
14. Yang kurus/tua sudah tidak bersumsum tulangnya
15. Yang puting susunya terpotong hingga tidak bisa menyusui
16. *Al-Jallâlah* (yang memakan kotoran), semua poin di atas menurut madzhab Hanafîyah.
17. Yang bisu
18. Yang sumbing mulutnya
19. Yang tuli
20. Yang hamil, karena hewan yang hamil pencernaannya terganggu sehingga dagingnya tidak baik
21. Yang putus tanduknya

Kesemua poin di atas, berdasarkan madzhab (pendapat) yang sebagiannya tidak disokong dalîl. Cacat yang tidak sah berkorban dengannya hanya disebutkan oleh Hadîts di atas, yaitu hanya 4 macam saja. Oleh karena itulah madzhab azh-Zhâhirî hanya menetapkan 4 cacat itu saja.

Hewan Kurban yang paling afdhal

Hewan kurban yang paling afdhal adalah domba yang bertanduk, jantan, berwarna putih campur hitam di sekitar mata dan kakinya dan gemuk. Hewan seperti inilah yang datang dari Hadīts Rasūlullāh dari isteri beliau tercinta 'Ā'isyah radhiyallāhu 'anhâ beliau berkata :

أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ ، يَطُأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، فَأُتِيَ بِهِ
لِيُضَحِّيَ بِهِ

”Nabî memerintahkan untuk membawakan kambing kibasy yang bertanduk, berwarna hitam di kakinya dan perut serta keningnya hitam, lalu dibawakan kepada beliau untuk beliau sembelih.” [HR at-Tirmidzî].

Waktu Penyembelihan Kurban

Waktu penyembelihan adalah pada pagi hari setelah sholât 'Īd sampai berakhirnya hari tasyrīq. Penyembelihan sebelum sholât 'Īd adalah tidak sah, sebagaimana hadīts Nabî Shallāllāhu 'alaihi wa Sallam :

من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى

“Barangsiapa yang menyembelih sebelum sholat (‘ĭd) maka hendaklah ia menyembelih hewan lainnya sebagai gantinya” [muttafaq ‘alaihi].

Larangan-larangan berkurban

Ada beberapa larangan di dalam berkurban yang perlu dihindari oleh orang yang berkurban, diantaranya adalah :

1. Memotong bulu dan kuku kurban semenjak awal Dzulhijjah hingga penyembelihan, berdasarkan hadĥts nabĥ :

ذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ

شَيْئًا

“Apabila telah masuk sepuluh hari (Dzul Hijjah) dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah ia mengambil bagian rambut atau kukunya sedikitpun.”

2. Berkurban dengan hewan yang cacat.
3. Berkurban dengan hewan yang masih kecil
4. Menyembelih kurban pada malam hari raya 'Īdul adhĤĤĀ atau pagi hari sebelum sholĀt 'Īd dengan alasan agar kaum fakir miskin dapat merasakan dan memakannya pada hari raya.
5. Menjual hewan kurban dan membagikan nilainya (uangnya) kepada fakir miskin dengan alasan hal ini lebih dapat membantu kaum fakir miskin.
6. Tidak menenangkan hewan kurban ketika akan menyembelihnya.
7. Melukai hewan kurban atau menyiksanya.
8. Tidak menyebut nama Allōh ketika berkurban
9. Memberikan upah kepada penjagal dengan bagian dari hewan kurban.
10. Menjual kulit korban.

Etika Penyembelihan

Ketika menyembelih hewan kurban, maka hendaknya dilakukan dengan tenang dan tidak menyiksa hewan kurban. Berikut ini beberapa etika di dalam menyembelih hewan kurban

1. Alat untuk menyembelih hendaknya yang tajam
2. Menyebut nama Allôh ketika menyembelih.
3. Menghadap kiblat sebagaimana hadîts yang datang dari Jâbir bin 'Abdillâh radhiyallâhu 'anhu bahwa Nabî ketika akan menyembelih mengarahkannya ke kiblat.
4. Memotong tengorokan, kerongkongan dan dua urat lehernya dalam waktu bersamaan agar segera mati dan tidak tersiksa.
5. Menenangkan hewan kurban dan tidak membuatnya takut atau tersiksa.

Referensi

1. **Minhâjul Muslim**, Syaikh Abū Bakr Jâbir al-Jazâ`irî, Madinah : Maktabah al-'Ūlum wal Hikâm (tanpa tahun).
2. **Al-Wajîz fî Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Azîz**, Syaikh 'Abdul 'Azhim Badawî, Dimyâth : Dâr Ibnu Rojab, cet. 1, 1416 H.
3. **Taisîrul 'Allâm Syarĥ 'Umdatil Ahkâm**, Syaikh 'Abdullâh bin 'Abdirrahman Âlu Bassâm, Beirut : Dârul Kutub al-'Ilmiyah, cet. 2, 2006.
4. **Ad-Darôî al-Mudhiyah Syarĥ ad-Duroril Bahîyah**, al-Imâm Muĥammad 'Alî asy-Syaukânî, Beirut : Dârul Kutub al-'Ilmiyah, cet. 1, 2003.
5. **Al-Kalimât an-Nâfi'ah fîl Akhthô` asy-Syâ`i'ah**, Syaikh Wâĥid 'Abdus Salâm Balî, Riyâdh : Maktabah al-Adîb, cet. 1, 1424

6. Subulus Salâm Syarh Bulūghul Marâm, al-Imâm Muhammad bin Ismâ'îl ash-Shon'ânî, Surabaya : al-Hidâyah, tanpa tahun (cetakan lokal).
7. Al-Bida' al-Haulîyah, Syaikh 'Abdullâh bin 'Abdil 'Azîz at-Tuwaijirî, Riyâdh : Dârul Fadhîlah, cet. 1, 1421 H.
8. Risâlatu Fî Fiqhil Muyassar, asy-Syaikh Shâlih bin Ghânim as-Sadlân, Riyâdh : Wizâraru asy-Syu`ûni al-Islâmîyah wal Awqâf wad Da'wah wal Irsyâd, cet. 1, 1425.
9. Al-Mausū'ah al-Fiqhî al-Islâmî, al-Maktabah asy-Syâmilah.